



Perspektif Hukum Islam terhadap Budaya *Mangupa*

Nurfitryani Siregar

Institut Agama Islam Padang Lawas

Nurfitryani791@gmail.com

Linamayasari Siregar

Institut Agama Islam Padang Lawas

linamayasarisiregar21@gmail.com

Irmasuryani Siregar

irmasuryani@stain-madina.ac.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No.66, Huta Ibus, Kec. Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara 22763

Korespondensi penulis: nurfitryani791@gmail.com

Abstract: *Mangupa is a traditional ritual that is still preserved by the people of South Tapanuli as a form of gratitude to Allah SWT for success or avoidance of danger. This tradition also aims to return the tondi (soul/spirit) to the body so that a person can return to health. In the Mangupa procession, food is served and "hata pasu-pasu," which is an expression of prayer, advice and hope conveyed by family and traditional leaders. This procession is held at certain moments such as sirian (joy) and siluluton (sorrow), and uses traditional materials that have been determined. This research is descriptive analytical in nature which aims to explain the view of Islamic law regarding the implementation of Mangupa. Through a qualitative approach, the author tries to understand how this ritual is practiced in people's lives and how Islamic law views this tradition. From the research results, the implementation of Mangupa in Paringgonan Village was declared permissible (allowed) as long as it did not contain elements of shirk, superstition, lies or excessive waste. If in the future Mangupa violates religious principles, such as destroying beliefs or causing waste, his legal status could change to makruh or haram. The essence of Mangupa is an expression of gratitude, prayer and advice, which is in accordance with Islamic teachings, so that its practice is still acceptable as long as it does not conflict with the Shari'a.*

Key words: *Mangupa, Islamic law, tradition*

Abstrak: Mangupa merupakan ritual adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Tapanuli Selatan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT atas keberhasilan atau terhindarnya dari marabahaya. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengembalikan tondi (jiwa/semangat) ke dalam tubuh agar seseorang kembali sehat. Dalam prosesi Mangupa, dilakukan penyuguhan makanan dan "hata pasu-pasu," yaitu ungkapan doa, nasihat, dan harapan yang disampaikan oleh keluarga dan tokoh adat. Prosesi ini diadakan pada momen-momen tertentu seperti sirian (kegembiraan) dan siluluton (kesedihan), dan menggunakan bahan-bahan tradisional yang sudah ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Mangupa. Melalui pendekatan kualitatif, penulis berusaha memahami bagaimana ritual ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana hukum Islam melihat tradisi tersebut. Dari hasil penelitian, pelaksanaan Mangupa di Desa Paringgonan dinyatakan mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur syirik, tahayul, kebohongan, atau pemborosan yang berlebihan. Jika di masa mendatang Mangupa melanggar prinsip-prinsip agama, seperti merusak akidah atau menimbulkan sifat mubazir, status hukumnya bisa berubah menjadi makruh atau haram. Inti dari Mangupa adalah ungkapan rasa syukur, doa, serta nasihat, yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga praktiknya masih dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.

Kata kunci: Mangupa, hukum Islam, tradisi

1. PENDAHULUAN

Sejak dahulu sampai sekarang telah timbul dan lahir berbagai macam norma hukum adat termasuk diantaranya adalah dalam hal *mangupa*. Acara ini sudah menjadi kebiasaan dan merupakan acara adat yang paling diagungkan di lingkungan masyarakat. kegiatan *mangupa* ini antara lain di laksanakan pada acara pesta perkawinan. Bentuk *upacara adat* yang di kenal dengan istilah *mangupa* adalah sudah di pandang sebagai hiburan, karna adanya irama musik dengan berbagai macam lirik lagu. Meski terkadang lirik lagunya tidak sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi hal itu sudah cukup menyenangkan dan mengasyikkan hati pasangan pengantin itu sendiri dan masyarakat di daerah ini. Selain dijadikan sebagai sarana hiburan dijadikan juga sarana untuk memudahkan mendapat sambutan khalayak ramai.

Ajaran agama Islam tidaklah melarang penganutnya menciptakan dan melaksanakan upacara-upacara adat dalam menghadapi sesuatu hal yang terjadi pada mereka selama dalam pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, malah kepada setiap yang menganut agama Islam adalah di berikan kebebasan untuk menciptakan dan melaksanakan ketentuan yang terkandung di dalamnya apabila telah sesuai atau dapat di benarkan menurut ajaran Islam. Untuk mengetahui makna dan hukum yang menyangkut acara *mangupa* tersebut maka di perlukan adanya suatu penelitian apakah *mangupa* itu sesuai dengan ajaran agama Islam atau termasuk suatu penyelewengan dari ajaran Islam, yakni penyelewengan dari rasa syukur apalagi sampai merusak aqidah seseorang. Yakni bila ia meyakini bahwa dengan di adakannya acara *mangupa* ini akan menjadi kekuatan untuk mencapai maksud dan tujuan.

Setiap pribadi atau suku yang menganut agama Islam hendaklah mengikuti dan mengamalkan ajaran agamanya dalam segala tindak tanduk kehidupannya. Apabila dalam pelaksanaan suatu adat tidak ada lagi di jumpai hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka kedudukan adat yang demikian dapat di jadikan sebagai hukum yang berlaku dan harus di patuhi oleh masyarakatnya, sebagaimana telah di tetapkan dalam *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

العادة المحكمة.

Artinya : *Adat kebiasaan itu dapat di tetapkan sebagai hukum.*

Hadits Rasulullah SAW :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد).

Artinya : *Apa yang menurut pendapat orang-orang muslim itu bagus, maka menurut Allah Swt juga itu bagus. (HR Ahmad).*

Dalam permasalahan fiqih, masalah *'urf/adat* sangat banyak yang menjadi hukum, contohnya saja masalah paling sedikitnya masa haid, biasanya, dan paling lamanya seorang

haid. Masalah takaran, timbangan atau jarak juga tidak luput dari peran *'urf*. (Ismail Nasution: 2013). Menurut al-Jurjani *al-adah* adalah sesuatu perbuatan/perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima akal, dan manusia mengulanginya terus menerus. 'Abd Wahab al-Khallaf tidak membedakan antara *al-adah* dan *al-'urf*. Menurutnya, *al-'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Dan menurut pendapat ahli Syara' juga tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dan *al-Adah*. Adapun pengecualian dari kaidah tersebut yaitu:

- a. Apabila *al-Adah* bertentangan dengan Nas, seperti berjudi dan menyabung ayam.
- b. Apabila *al-Adah* menyebabkan mafsadat atau menghilangkan maslahat, termasuk di dalamnya mengakibatkan kesulitan atau kesukaran. seperti menghamburkan harta dan berhura-hura dan suatu perayaan.
- c. Apabila *al-Adah* yang berlaku dan biasa dilakukan oleh beberapa orang saja dan bukan berlaku pada umumnya kaum muslimin. Seperti acara minum tuak pada pesta pernikahan pada sebahagian daerah. (M Subana : 2005)

Mengingat betapa luasnya kebebasan yang di berikan oleh ajaran Islam kepada penganutnya untuk menciptakan dan melaksanakan ketentuan adatnya, dan mengingat membudayanya acara *mangupa* ini di kalangan masyarakat. Sebagaimana uraian yang di kemukakan penulis di atas, maka timbul beberapa permasalahan dalam penelitian ini meliputi : Bagaimana yang dimaksud dengan *mangupa* secara umum serta Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan acara *mangupa*.

2. METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya Penelitian adalah suatu cara dari sekian cara yang pernah di tempuh dilakukan dalam mencari kebenaran. Dan untuk mendapatkan kebenaran itu di tempuh melalui metode ilmiah. (Husein Umar: 2011). Dalam Kamus Bahasa Inggris penelitian juga di sebut sebagai *Research* (Riset). Riset diartikan sebagai suatu kata kerja yang mempunyai arti memeriksa atau mencari kembali. Lain lagi menurut Husein Umar (2011), riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah, sehingga riset memiliki tiga unsur penting, yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran, serta metode ilmiah. Adapun secara umum penelitian (*research*) adalah sebagai suatu upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum.

Penelitian juga merupakan upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan ilmu. Suatu penelitian tidak membiarkan informasi itu terpampang apa adanya, melainkan informasi itu menjadi bahan/data yang harus ditafsirkan sekaligus dianalisis. Tentu saja, penafsiran dan penganalisisan data tersebut harus ditempuh melalui metode dan prosedur pemecahan masalah karena pada intinya, suatu penelitian harus mengemukakan kenyataan-kenyataan itu sebagai suatu persoalan. Jadi, tidak berlebihan apabila metode disebut sebagai strategi dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya, ilmiah itu harus memiliki kebenaran. Kebenaran ilmiah harus dapat dilihat dari sisi bahwa ia sesuai dengan fakta dan aturan, objektif, masuk akal dan memiliki asumsi-asumsi. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah harus sesuai dengan aturan, berarti harus memiliki metode. Metoda atau methode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu. (Salim dan Sahrudin : 2007)

Jadi, yang dimaksud metode ilmiah disini ialah mencakup setiap teknik, metode dan strategi riset yang digunakan para ilmuwan untuk mencari dan sampai kepada atau menemukan kebenaran ilmiah, sejauh hal itu dapat dipertanggungjawabkan secara empirik. Pengertian empirik disini menunjukkan pada adanya data, baik kuantitatif maupun kualitatif, data kuantitatif ataupun data kualitatif. Di dalamnya termasuk studi survey, studi kasus, studi eksperimental, dan studi historis. Metodologi berarti suatu prosedur penyelesaian masalah dengan tujuan mencari kebenaran yang dituangkan dalam bentuk perumusan masalah, studi literatur, asumsi-asumsi, dan hipotesis, pengumpulan dan penganalisisan data, hingga penarikan kesimpulan. Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan ilmiah, dengan begitu kita akan lebih mudah untuk mengumpulkan data dan menganalisis data, dan terakhir membuat kesimpulan. Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul selanjutnya menganalisis data dalam rangka menemukan makna temuan.

Analisis data adalah sebuah proses untuk menemukan makna temuan dari yang diteliti. Selanjutnya, menurut Bogdan dan Biklen (1985) Analisis data ialah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara. Karena dengan menganalisis data, maka data tersusun dengan baik dan teratur sehingga dapat diketahui makna dari temuan sesuai dari fokus penelitian. Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis dari hasil observasi dan wawancara, maka penulis menggunakan metode analisis data. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dengan teknik tersebut, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Setelah data yang dikelola kemudian dianalisis secara kualitatif maka peneliti menggunakan analisis metode induktif.

Maksud metode induktif yaitu menggumpulkan data yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat mempengaruhi terhadap penjaminan kebenaran data tersebut dan sangat diperhatikan. Karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercayanya. Untuk memperoleh penelitian ini terletak pada keabsahan data yang telah dikumpulkan. Ada empat kriteria untuk mencapai keabsahan data. Untuk memenuhi kriteria tersebut ada beberapa teknik yang dapat dilakukan :

- a. Kredibilitas (Keterpercayaan)
 - 1) Ketekunan pengamatan (Persistent Observation)
 - 2) Melakukan triangulasi (triangulation)
 - 3) Mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga peneliti mendapat masukan dari orang lain.
- b. Dependabilitas (keterandalan).
- c. Kompirmabilitas (objektivitas).
- d. Transferabilitas.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan

Kegiatan acara *mangupa* yang akan dilaksanakan *Mangupa* ada beberapa jenis yaitu:

- a. acara peresmian pernikahan anak.
- b. *Mangupa* dalam acara *pabuatkon boru* (memberangkatkan putri).
- c. *Mangupa* dalam acara doa selamat atas kecelakaan yang terjadi, semoga cepat sembuh.
- d. *Mangupa* dalam acara syukuran atas diperolehnya kesehatan setelah berpenyakit.
- e. *Mangupa* dalam acara syukuran atas tercapainya cita-cita. Seperti diangkat menjadi pegawai sesuai dengan yang diinginkan.
- f. *Mangupa* dalam acara syukuran atas terhindar dari bahaya yang mengancam.
- g. *Mangalo-alo mulak sian mekkah/* pulang dari mekkah (Haji/hajja).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut

- a. *Mangupa* dalam acara peresmian pernikahan anak. Setelah urusan pernikahan dan upacara adat yang berhubungan dengan sepasang penganten, kadang diadakan peresmian pernikahan di rumah orang tua mempelai laki-laki. yang salah satu mata acaranya adalah mangupa dua penganten yang dihias spesial, pada waktu tertentu dan orang-orang tertentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu pula. Acara peresmian anak *dohot parumaen* (anak dengan menantu) diawali dengan musyawarah sesama

anggota satu keluarga (*marpokat di dapur*), selanjutnya diadakan musyawarah kecil (*marpokat menek/marpokat sabagas/marpokatulu tot atau marpokat saudon*). Bila dalam acara musyawarah keluarga (*marpokat didapur*) adalah musyawarah yang terdiri dari, ibu, ayah, saudara, kakek dan nenek, sedang musyawarah *sabagas/marpokat menek* adalah yang terdiri dari *suhut, kahanggi, anak boru, mora, hatobangon, natobang natoras dan raja panusunan bulung*. Dalam musyawarah besar diputuskan beberapa hal, antara lain :

- a. Waktu pelaksanaan acara peresmian pernikahan dan berapa waktu yang dibutuhkan.
- b. Lokasi/tempat berbahhgai acara digelar.
- c. Hewan peliharaan yang akan disembelih.
- d. Bentuk-bentuk acara yang akan dilaksanakan.
- e. Menentukan personil badan pekerja pelaksanaan acara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pada hari acara puncak dilaksanakan acara *mengarak* penganten laki-laki ke mesjid untuk dihatamkan kajinya (pengetahuan dan bacaan Al-Qur'annya), sebelum pembacaan surah-surah pendek dilaksanakan terlebih dahulu makan nama kebesaran pengantin, baru dikhatamkan baca Al-Qur'annya dengan membaca ummul qur'an, surat Al-ikhlas, Al-falaq dan An-Nas, baru tahlil dan doa.

Selanjutnya penganten laki-laki *diarak* dari halaman mesjid ke halaman rumah yang diiringi oleh grup qurra'. Setelah mempelai perempuan diarak oleh grup Quriah. Kedua mempelai disandingkan dibangku kehormatan yang diiringi dengan lagu-lagu yang menyenangkan. Setelah itu salah seorang tokoh masyarakat mengumumkan nama kebesaran penganten laki-laki dan perempuan, malah nama kebesaran yang diberikan kepada *kahanggi dan anak boru*. Para undangan dipersilahkan untuk masuk kerumah yang ditentukan untuk acara makan bersama. Kadang-kadang disediakan untuk undangan umum acara makan pasmanan di meja-meja yang telah ditentukan. Kemudian dipersilahkan orang-orang tertentu dari pihak laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan acara *mangupa* di rumah penganten yang dihias bagus. Hidangan *pangupa* diletakkan didepan kedua mempelai berupa nasi, gulai ayam panggang, telur yang direbus, dan sedikit garam lengkap dengan peralatan makan lainnya. Pertamakali ibu penganten laki-laki atau yang mewakili, menyampaikan beberapa hal yakni kata-kata nasehat kepada anak dan menantunya.

- a. Kata pengantar dan penghormatan kepada peserta acara *mangupa*, dilanjutkan dengan ucapan terimakasih/syukuran atas pernikahan anak bersama menantunya.
- b. Ucapan rasa syukur kepada Allah swt karena masih dapat dilaksanakan peresmian pernikahan pada hari yang telah ditentukan itu, dengan mengundang sanak famili dan handai dan tolanserta masyarakat sebanyak-banyaknya.
- c. Memberikan sedikit tuntunan, harapan dan doa kepada penganten, semoga mereka dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawadda wa rahma.
- d. Mempersilahkan kepada kedua mempelai agar makan bersama dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga segera dianugerahi keberkatan dan karunia anak yang soleh dan solehah.

Ucapan yang sewada penyampaian bervariasi yang disampaikan oleh kahanggi, *anak boru dan mora* dan kaum ibu, dilanjutkan dan dilengkapi oleh kaum bapak yang juga terdiri dari ayah (*suhut*), *kahanggi, anak boru, mora dan hatobangon yang mewakili raja panusunan bulung*.

Mangupa dalam acara pabuat boru (memberangkatkan penganten putri).

Dalam acara *pabuat boru* (memberangkatkan penganten putri) diawali dengan musyawarah dalam keluarga, musyawarah kecil dan musyawarah besar. Orang tua penganten putri mengundang sanak famili sebanyak mungkin disamping masyarakat sekitar desa paringgonan. Masyarakat datang berbondong-bondong membawa bantuan berupa beras, kelapa, garam atau lainnya ditambah dengan kado khusus untuk penganten. Seperti kain, alat dapur, alat rumah tangga, malah ada yang membawa amplop berupa bantuan uang tunai. Sekitar jam 9 pagi penganten diarak dari rumah yang ditentukan ke halaman rumah orang tua penganten perempuan. Setelah itu kadang-kadang di khatamkan kajinya (baca Al-Qurannya), lalu disamakan nama “guru” kepadanya. Baru acara penyambutan rombongan mempelai laki-laki yang diiringi dengan menyambut oleh-oleh secara adat berupa makanan tertentu. Prosesi penyerahan oleh-oleh ini disampaikan oleh *kahanggi, anak boru dan mora* dari kalangan ibu-ibu. Selanjutnya oleh kaum bapak dari barisan *kahanggi, anak boru dan mora* turut juga, *Natobang dan raja*. Seiringan itu dari pihak penganten wanitapun secara bergiliran menyampaikan kata sambutannya mulai dari ibu penganten perempuan, *kahanggi, anak boru, mora* dari kaum ibu, dilengkapi kata-kata sambutan dari kaum bapak.

Setelah acara ini selesai, seluruh undangan dipersilahkan untuk makan bersama. Berikutnya acara *mangupa* oleh keluarga penganten perempuan kepada kedua mempelai. Yang isinya sama dengan apa yang disampaikan pada acara *mangupa anak dohot parumaen* (anak dan menantu).

***Mangupa* dalam acara doa dan selamat atas kecelakaan yang terjadi semoga cepat sembuh.**

Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang terjadi kecelakaan yang menyebabkan terjadinya penyakit berat atau ringan. Semakin ngeri jalan cerita kejadian, semakin kuat dorongan untuk mengadakan acara *mangupa* dan doa. Contoh, Terjadinya kecelakaan lalu lintas, kadang-kadang menyebabkan luka terjadi di badan, namun yang tetap disyukurkan bila dibandingkan dengan jalan ceritanya, malah kadang ada juga yang tak disangka-sangka hanya sering itu kenyataannya. Maka anggota keluarga membuat acara *mangupa-upa* dengan membawa makanan berupa gulai ayam panggang dengan nasinya, dilengkapi dengan telur dan garam. Makanan itu diserahkan kepada yang kena kecelakaan dengan harapan semoga lebih cepat sembuh. Yang diiringi dengan rasa syukur atas masih selamat dan masih diperolehnya umur terhindar dari kematian. Dalam menyampaikan kata-kata *mangupa*, kadang-kadang diambil kesempatan untuk memberikan pandangan dan harapan-harapan semoga hal serupa jangan terjadi lagi hal serupa di masa yang akan datang. Malah kadang-kadang yang kena kecelakaan diberikan nasehat agar lebih hati-hati lagi. Adanya perhatian sanak famili yang kuat sehubungan dengan kecelakaan yang diterima dapat merehat kembali rasa persaudaraan yang kuat, karena kesibukan kadang-kadang hal itu sering terabaikan. Malah tidak jarang terjadi, setelah mendapat kecelakaan, yang bersangkutan akan lebih berlandaskan lalu lebih baik, lebih ramah, lebih mau saling mengunjungi dan tolong menolong. Pada gilirannya bila terjadi kecelakaan kepada orang lain, yang mendapat kecelakaan masa lalu lebih baik aktif memberikan pertolongan.

***Mangupa* dalam acara syukuran atas diperolehnya kesehatan setelah berpenyakit.**

Acara makan bersama orang baru sembuh diberikan *upa -upa* dengan makanan istimewa yang terdiri dari ayam panggang, telur ayam dan garam bersama nasi putih secukupnya”. Setelah acara *mangupa* telah selesai, baru semua hadirin dipersilahkan makan bersama. Yang diawali oleh yang bersangkutan (yang baru sembuh dari penyakit) memakan hidangan istimewa yang disuguhkan, kemudian di iringi undangan yang hadir. Malah ayam panggang tersebut kadang-kadang diberikan juga kepada undangan.

***Mangupa* dalam acara syukuran atas tercapainya cita-cita.**

Sering orang yang sudah berhasil mendapat apa yang dicita-citakan membuat acara makan bersama. Kadang-kadang diiringi dengan acara *mangupa*. Seperti orang yang baru saja memperoleh gelar sarjana setelah menyelesaikan perkuliahannya di satu perguruan tinggi. Dalam acara ini disampaikan kata-kata penyerahan *upa-upa*, yang diiringi dengan nasehat dan

harapan-harapan semoga sarjana baru dapat mempertahankan keberhasilannya. Sekali sarjana tetap jadi sarjana yang baik, menjadi teladan yang baik ditengah-ditengah masyarakatsesuai dengan bidangnya. Disamping itu jangan lupa melaksanakan amal ibadah seperti shalat atau amalan lainnya. Kadang-kadang tokoh masyarakat yang diundang, menyampaikan motivasi yang luar biasa agar sarjana baru tersebut dapat dipraktekkan ilmunya ditengah-tengah masyarakat atau relawan manjadi pegawai negeri atau pegawai swasta yang layak, atau mendorongnya untuk melanjutkan lagi kependidikan yang lebih berkompeten atau kejangjang pendidikan yang lebih menjurus kepada bidang yang akan diterapkan.

***Mangupa* acara syukuran atas terhindar dari bahaya yang mengancam.**

Mangupa dalam acara atas terhindar dari bahaya yang mengancam, seperti terjadi kebakaran rumah pada malam hari, anggota keluarga selamat dari mara bahaya. Kebakaran baik karena dapat diatasi sendiri maupun karena mendapat bantuan orang lain. Maka dilaksanakanlah acara sedekah makan bersama dengan keluarga, tetangga dan tokoh-tokoh masyarakat. Kadang-kadang diikutkan anak yatim. Sebelum acara makan bersama terlebih dahulu acara penyerahan upah-upah untuk mangupa orang yang bersangkutan. Setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama dengan acara doa yang diimami oleh malim kampung yang sengaja diundang.

***Mangalo-alo mulak sian moka* (Haji/Hajja).**

Secara bergantian anggota keluarga menyampaikan ucapan selamat dan doa serta mempersilahkan keduanya untuk menikmati makanan (*pangupa*). Kata-kata selamat dari keluarga dijawab dan disambut Haji dan Hajjah diiringi dengan ucapan terimakasih atas bantuan dan doa semua keluarga. Selanjutnya Haji dan Hajjah dan semua keluarga yang hadir makan bersama ditutup dengan acara doa.

Pembahasan

Pada acara *mangupa* memberikan kesempatan untuk memperingati kedua mempelai agar menghindari hal-hal dari yang kurang baik. Baik yang mungkin timbul dari mereka sendiri maupun keluarga atau dari luar. Kesempatan untuk menanamkan perhatian yang sungguh terhadap sesuatu yang dihadapi, sehingga diharapkan selalu dilewati dengan kebijakan dan keputusan yang tepat sesuai yang diharapkan.

Pada acara *mangupa* ada kesempatan untuk saling berkenalan dan bersilaturahmi secara lebih dekat dan akrab dari berbagai pihak. Memperkuat ikatan batin dan agar saling menghormati, saling menyayangi dan saling membantu. Kesempatan untuk menunjukkan betapa pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (keturunan Adam).

Dalam acara *mangupa* ini juga terbuka lebar kesempatan untuk memberikan pendidikan kepada kedua mempelai agar tertanam dalam hati mereka adanya perhatian atau kepentingan timbal balik dalam bermasyarakat. Pada hari ini sedang mendapat pelayanan diurus orang banyak, besok lusa meski dibalas juga dengan melayani orang lain sesuai dengan kemampuan yang maksimal. Pesan dan do'a tersebut diatas semuanya sesuai dengan ajaran islam. Oleh karena itu tokoh agama memandang acara mangupa itu sebagai acara yang baik, sehingga tokoh agama sering ikut serta dalam acara pelaksanaan *mangupa*. Namun tokoh agama menunjukkan agar acara-acara *mangupa* yang berbau syirik agar dihilangkan. Kalau ada kata-kata yang mengandung kebohongan agar diganti atau diperbaiki sehingga acara itu menjadi lebih baik. Sedang kata-kata yang bernuansa tafa'ul diperjelas dan diperindah. Sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam. Pada masalah yang *maskut* (tidak diterangkan syara') dalam pengertian tidak ada suruhan dan larangan didalamnya. Namun kita menggunakan kaidah ushul fiqh sebagaimana pendapat Imam syafi'i Sebagai berikut : “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh/halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”.

Memperhatikan kaidah ushul fiqh diatas maka jelas bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya *mubah* (boleh). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberikan kebebasan bagi manusia untuk melaksanakan perkara yang tidak dibicarakan syariat.

Dengan demikian, untuk menentukan boleh atau tidaknya melaksanakan acara *mangupa* itu maka perlu diteliti apakah dalam pelaksanaannya ada unsur yang bertentangan dengan syara' atau tidak. Karena apabila dalam hal ini dijumpai akan dapat merubah status hukum *mangupa* itu menjadi haram. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apakah ada unsur sebagai berikut :

a. Merusak aqidah.

Artinya menyakini bahwa arara *mangupa* itu sesuatu hal yang mempunyai kekuatan, seperti menjauhkan bala, mala petaka, kemudian mendatangkan rizki. Hal ini akan dapat merusak aqidah seseorang yang melaksanakannya. Karena bertentangan dengan keyakinan kita kepada Allah SWT.

b. Mengandung Perbuatan Mubazzir.

c. Mengundannng Unsur kebohongan.

d. Mengandung unsur tahayul.

e. Pihak-pihak yang aktif dalam acara ini membuka aurat baik yang “*mangupa*” maupun yang “*diupa*”.

f. Menggunakan benda haram sebagai peralatan *Mangupa*.

Hal-hal yang dikemukakan diatas merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat merusak aqidah seseorang yang melaksanakannya. Dengan memperhatikan acara *mangupa* yang ada di tengah masyarakat maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukumnya adalah boleh. Adapun efek yang timbul dari pelaksanaan *mangupa* adalah :

- a. Efek negatifnya yaitu dikhawatirkan akan menimbulkan suatu pemahaman yang salah di dalam masyarakat. Apabila sudah ada anggapan bahwa *mangupa* mempunyai kekuatan dan dapat mendatangkan rizki maka pelaksanaan *mangupa* itu bertentangan dengan ajaran islam.
- b. Efek positif yaitu ada kemungkinan timbul dari kegiatan *mangupa* yang dilaksanakan di desa Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun adalah :
 - 1) Mempererat Silaturahmi.
 - 2) Memberikan semangat.
 - 3) Mengenal Budaya dan Adat Istiadat.

Melihat dan mengamati pelaksanaan acara *mangupa* yang dilaksanakan di desa Paringgonan maka penulis cenderung mengatakan bahwa hukum pelaksanaan *mangupa* tersebut adalah boleh (mubah). Hal ini penulis utarakan mengingat kepada faktor-faktor yang menyangkut pada pelaksanaan *mangupa* ini cenderung kepada yang demikian. Adapun **Hikmah dan manfaat acara *mangupa*** antara lain:

- a. Membantu kedua mempelai agar tetap berbakti dan taat.
- b. Orang tua menyiapkan anaknya agar menjadi manusia yang berbakti, jangan durhaka setelah menikah. Rasulullah saw berdoa :

رحم الله والدا اعلان ولده على برّه.

Artinya : *Semoga Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya agar berbakti kepadanya. (H.R. Ibnu hibban).*

Rasulullah SAW bersabda :

اعينوا اولادكم على البر من شاء ستخرج العقوق من ولده.

Artinya : *Anak-anakmu agar berbakti ! Barang siapa yang mau melakukannya, ia dapat mengeluarkan sikap kedurhakaan dari diri anaknya. (H.R. Tabrani).*

- c. Memenuhi keinginan anak dan menyenangkan hatinya.

Rasulullah SAW bersabda :

أنه من ترض صبيًا صغيرًا من نسله حتى يرض ترضاه الله يوم القيامة حتى يرض .

Artinya : *Barang siapa berusaha menyenangkan hati anak keturunannya sehingga menjadi senang, Allah akan membuatnya merasa senang sehingga di akhirat ia benar-*

benar akan merasa senang. (H.R. Ibnu Asahir). (Mhd. Ibn Abdul hafidz suwaid : 2007)

d. Menyambung silaturahmi.

Rasulullah saw bersabda :

من سره ان يمد له في عمره ويزددا في رزقه فليبر والد به وليصل رحمه.

Artinya : *Barang yang ingin di perpanjang usianya dan ditambah rezekinya, hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung tali persaudaraan (silaturahmi). (H.R. Imam Ahmad dari anas ra).*

e. Kedua mempelai menyayangi orang tua yang sudah tua bangka dan jangan durhaka keduanya.

Rasulullah saw bersabda :

رغم انه ثم رغم انه ثم رغم انه من ادرك ابويه عند الكبر احدا هما او كلاهما فلم يدخل الجنة.

Artinya: *Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina orang yang berkesempatanhidup bersama salah satu atau kedua orang tuanya yang sudah tua namun tidak bisa membuat dirinya masuk surga. (H.R. Muslim dari Abu Hurairah ra).*

Firman Allah swt :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ سَيَأْتِيكُمْ إِحْسَنُ

Artinya : *sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak.*

f. Agar kedua mempelai berkasih sayang.

Firman allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.*

g. Agar kedua mempelai saling pengertian dan tahu tanggung jawab.

Firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُمْ هُنَّ أَمْوَالُ اللَّهِ حَافِظَاتٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),*

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah smereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

h. Mensyukuri nikmat dan keselamatan dari Allah swt .

Firman Allah swt :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : *jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepa- damu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Q.S Ibrahim ayat : 7).*

i. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran/Nasehat.

Firman Allah swt di dalam Al-Qur'an surah Lukman ayat 17 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۤنَ اٰمَنُوا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْۢ عَجْمِ الْمُؤْمَرِ ﴿١٧﴾

Artinya : *Wahai anakku ! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu , sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. (Q.S Luqman ayat : 14).*

Rasulullah SAW bersabda :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزِّزْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .

Artinya : *Rasulullah saw. Bersabda : barang siapa melihat kemunkaran dilakukan dihadapannya,maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka bencilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. (H.R Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i-At-Targhib).*

Adapun maksud dari penjelasan diatas adalah merupakan hikmah dari acara *mangupa* yang berhubungan dengan pernikahan, sedikian juga akan dipastikan ada hikmah acara *mangupa* lainnya. Setidak-tidaknya untuk mensyukuri nikmat Allah dan atau keselamatan.

4. KESIMPULAN

Setelah penulis mengemukakan berbagai macam uraian yang berhubungan dengan acara *mangupa*. Maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. *Mangupa* adalah suatu kegiatan perwujudan rasa syukur serta gembira dalam bentuk selamat dengan cara penyerahan dan penyuguhan makanan tertentu kepada orang yang diupah diikuti dengan “-hata pasu pasu” yaitu kata-kata yang mempersilahkan makan yang diiringi ucapan selamat, penyampaian turut merasa senang dan harapan-harapan ke depan, malah berisi tuntunan, nasehat dan doa yang disampaikan oleh anggota keluarga, lebih lengkapnya disampaikan *suhut*, *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*, malah restu oleh *natobang* dan *raja panusunan bulung*. Yang dilaksanakan pada peristiwa-peristiwa tertentu seperti *sirian* dan *siluluton*, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan tertentu juga.
- b. Menurut pandangan hukum islam dasar hukum pelaksanaan acara mangupa yang ada di desa paringgongan adalah hukumnya mubah (boleh) selama terhindar dari yang berbau syirik, tahayul/khurafat dan dusta. Menurut pengamatan penulis bahwa budaya mangupa ini tidak sampai merusak norma agama/akidah seseorang, tidak ada unsur syirik, unsur kebohongan dan tidak pula terdapat sifat mubazir terhadap makanan sehingga hukumnya mubah/boleh. Namun bila ternyata ada hal-hal dimasa mendatang di dalam pelaksanaan acara *mangupa* ini ada yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, seperti rusaknya akidah seseorang, adanya unsur syirik, dan menimbulkan sifat *mubazir* terhadap makanan yang terdapat dalam acara mangupa maka status hukumnya bisa saja berubah menjadi makruh bahkan menjadi haram. Karena *mangupa* pada intinya adalah menunjukkan rasa syukur dan ucapan selamat, memberi tuntunan, nasehat dan doa semua dianjurkan oleh syariat Islam.

REFERENSI

- Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi studi Islam*, ed. Cucu Cuanda :Bandung, 2011
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet.2 Jakarta , 2011.
- Ismail Nasution, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Sibuhuan : 2013
- M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, cet 2 Bandung : Pustaka Setia, 2005
- M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, cet.2 Bandung : Pustaka Setia, 2005
- Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rah.a, *Himpunan Fadhilah Amal* Yogyakarta :Ash-Shaf, 2006
- Mhd. Ibn Abdul hafidz suwaid, *cara Nabi mendidik anak*, Terjemahan Thohar, al- ‘Itishom cahaya ummat, Jakarta, Depag, *Al-Quran dan terjemahannya*. Yayasan penyelenggara dan
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir :Bandung : Citapustaka Media,.
- Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,.